



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/25 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Basuki Rahmat, No. 99, Ketejer Praya, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sarjana Ekonomi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor :66/Pid.B/2016/ PN.Pra, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SUMINGGAH, SH, MH, BADAR, SH, ZULFAHMI, SH ketiganya Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 16 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor :10/SK.PID/2016/PN.Pya dan telah dicabut/mengundurkan diri tertanggal 01 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/Pen.Pid/2016/PN.Pya tanggal 11 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2016/PN.Pya tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1.Rekening Koran Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan Nomor Rekening: 145-00-9922770-0 atas nama INFITHAR FAJAR PUTRA periode 8/06/13 s/d 8/06/13;
 - 2.Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Renon dengan Nomor Rekening: 0291770453 atas nama R. DIMASARYO BHUMI periode 20/06/13 s/d 8/06/13;
 - 3.Slip transfer uang tunai BNI Kantor Capem Melawai tanggal 26/06/2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) penerima H. L. IMAM HAROMAIN, Telepon 081907973888 kota Mataram Penerima Mandiri No. Rek. 1610000684998, Pengirim INFITHAR FAJAR PUTRA/ CV BALI HANDMADE Alamat Jl. WIRASATYA VI 6-8 Kota Denpasar Telepon 08123992277 tujuan transaksi : Pembayaran Tanah;
 - 4.Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 8 Juni 2013 oleh L. IMAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL;

5. Kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;

6. Kwitansi uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;

7. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 05 tanggal 5 Juli 2013;

8. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 06 tanggal 5 Juli 2013;

9. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 07 tanggal 5 Juli 2013.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Desa Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal Tahun 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK diperkenalkan oleh M. ARHAN PANGERAN dengan terdakwa yang akan dapat membantu untuk mendapatkan obyek tanah di sekitar Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan. Setelah terdakwa berhasil mencari lokasi obyek tanah yang akan dapat dibeli sebagai tempat pembangunan perumahan yang letaknya di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, namun lokasi tanah tersebut letaknya berada lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari jalan raya Penujak sehingga INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK meminta terdakwa untuk mencari obyek tanah yang dapat dibeli untuk digunakan membangun akses jalan ke lokasi tempat pembangunan perumahan;
- Sekitar awal bulan Mei 2013 terdakwa memberitahukan INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK bahwa terdakwa telah mendapatkan obyek tanah yang dapat dibeli untuk dijadikan akses jalan ke lokasi pembangunan perumahan, selanjutnya diadakan pertemuan bertempat di Koki Restaurant Sanur Denpasar Bali dan disepakati dengan tidak tertulis bahwa INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK akan membeli obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dengan harga Rp.294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are seharga Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp.1.134.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya masih pada bulan Mei 2013 diadakan pertemuan bertempat di Rumah Makan Pusaka Praya Lombok Tengah antara INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK dengan SUKIMAN yang merupakan anak atau kuasa pemilik obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN dan BADARUDIN yang merupakan anak atau kuasa pemilik obyek tanah milik LALU ABDUL HAKIM untuk membahas cara pembayaran harga obyek tanah dan disepakati bahwa pembayaran pembelian obyek tanah akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sejumlah 40% dari harga total tanah yang pembayarannya akan dilakukan paling lambat pada bulan Juni 2013 dan tahap dua sisanya atau pelunasannya akan dibayarkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pembayaran tahap pertama;
- Beberapa hari kemudian pada bulan Mei 2013, terdakwa menelepon INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK untuk menyampaikan bahwa pemilik tanah atas nama MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN ada keperluan mendesak dan meminta uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nantinya uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran tahap pertama dan atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 8 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer melalui rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Sanur dengan nomor rekening 145-00-9922770-0 ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan sebagai pembayaran tanah kepada MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa di BANK Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI nomor rekening 0291770453 atas nama R. DIMAS ARYO BHUMI dan pada tanggal 26 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK mentransfer lagi uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) secara tunai ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI Cabang Pembantu Melawai yang keseluruhan pengiriman uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran tahap pertama berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, ternyata terdakwa tidak mempergunakan seluruhnya untuk pembayaran tahap pertama obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN dan LALU BADARUDIN, melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut hanya sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN yang diserahkan oleh terdakwa kepada SUKIMAN secara bertahap yaitu pada bulan Juni 2013 dalam bentuk cek Bank Mandiri atas nama RAMADHAN di Dasan Agung Mataram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2013 terdakwa serahkan langsung kepada SUKIMAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Kantor Notaris MUNAWIR ASARI yang bertempat di Karang Tapen Cakranegara Kota Mataram, sedangkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK selaku pemilik uang tersebut dan INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/PRAYA/02/2016 adalah tidak sah;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/PRAYA/02/2016 adalah Batal Demi Hukum;
3. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / keberatan dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/jawabannya yang pada pokoknya:

1. Menolak semua keberatan terdakwa/Penasihat hukumnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/PRAYA/02/2016 tertanggal 10 Pebruari 2016 yang telah dibacakan tanggal 23 Pebruari 2016 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara an. Terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 23 Pebruari 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE dan Penasehat Hukumnya tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya. atas nama Terdakwa HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan Nomor Rekening: 145-00-9922770-0 atas nama INFITHAR FAJAR PUTRA periode 8/06/13 s/d 8/06/13;
2. Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Renon dengan Nomor Rekening: 0291770453 atas nama R. DIMASARYO BHUMI periode 20/06/13 s/d 8/06/13;
3. Slip transfer uang tunai BNI Kantor Capem Melawai tanggal 26/06/2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) penerima H. L. IMAM HAROMAIN, Telepon 081907973888 kota Mataram Pe nerima Mandiri No. Rek. 1610000684998, Pengirim INFITHAR FAJAR PUTRA/ CV BALI HANDMADE Alamat Jl. WIRASATYA VI 6-8 Kota Denpasar Telepon 08123992277 tujuan transaksi : Pembayaran Tanah;
4. Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 8 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL;
5. Kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN di depan BIL;
6. Kwitansi uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN di depan BIL;
7. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 05 tanggal 5 Juli 2013;
8. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 06 tanggal 5 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 07 tanggal 5 Juli 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan uang milik saksi yang akan digunakan sebagai pembayaran pertama pembelian obyek tanah didaerah dekat Bandara Internasional Lombok (BIL) yang akan digunakan sebagai akses jalan menuju lokasi perumahan yang akan dibangun;
 - Bahwa saksi awalnya berniat membangun usaha perumahan disekitar wilayah Bandara Internasional Lombok (BIL) dan pada sekitar awal tahun 2013 atas niat tersebut, saksi diperkenalkan oleh M. ARHAN PANGERAN kepada terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE yang akan membantu saksi untuk mendapatkan obyek tanah disekitar BIL untuk dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil mencari lokasi obyek tanah yang akan dibeli sebagai tempat pembangunan perumahan yang letaknya di Dsn. Kangi, Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, namun karena lokasi obyek tanah tersebut berada kurang lebih sekitar 300 meter dari jalan raya Penujak, sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk mencari obyek tanah yang dapat dibeli untuk digunakan sebagai akses jalan ke lokasi pembangunan perumahan;
 - Bahwa sekitar awal bulan Mei 2013 terdakwa memberitahukan kepada saksi, bahwa terdakwa telah mendapatkan obyek tanah yang dapat dibeli untuk dijadikan akses jalan kelokasi pembangunan perumahan;
 - Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi di Denpasar dengan membawa pemilik obyek tanah yang akan dibeli sebagai akses jalan, yaitu SUKIMAN yang merupakan anak/kuasa dari pemilik tanah An. MASRUN Alias AMAQ SUKIMAN dan LALU BADARUDIN yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anak/kuasa dari pemilik tanah LALU ABDUL HAKIM serta LALU SUHARTO, LALU MARTADINATA dan LALU ANDI yang saat itu bertemu di Koki Restaurant, Sanur Denpasar Bali, dimana pada pertemuan tersebut membahas masalah obyek tanah yang akan dijadikan akses jalan dan disepakati bahwa saksi akan membeli obyek tanah milik MASRUN Alias AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per are dengan harga total Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan obyek tanah milik LALU ABDUL HAKIM 1.750 m² dan 350 m² seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per are dengan total harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga total harga obyek tanah tersebut senilai Rp. 1.134.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan saat itu diperoleh kesepakatan harga obyek tanah saja, sedangkan sistem pembayarannya belum dibicarakan;

- Bahwa kemudian masih dalam bulan yang sama yaitu pada bulan Mei 2013, saksi pergi ke Lombok dan mengadakan pertemuan di rumah makan Pusaka Praya Lombok Tengah, yang dihadiri dengan orang yang sama saat pertemuan pertama di Denpasar Bali dan dicapai kesepakatan cara pembayaran tanah yaitu dilakukan dengan sistem pembayaran dua tahap, dimana tahap pertama sebesar 40% dari harga tanah yaitu sebesar kurang lebih Rp. 453.600.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana jumlah pembayaran pertama ditanggung oleh saksi sebesar 30% dari harga tanah yaitu sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa sendiri akan menanggung 10% dari harga tanah yaitu sebesar Rp. 113.600.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan pembayaran tahap kedua adalah pelunasan yang akan ditanggung oleh saksi, kemudian saksi menitipkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada LALU MARTADINATA, SE sebagai tanda jadi untuk diserahkan kepada pemilik obyek tanah masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan termasuk dalam pembayaran tahap pertama dan uang tersebut telah disampaikan kepada pemilik obyek tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah telpon saksi dan menyampaikan bahwa pemilik tanah atas nama MASRUN alias AMAQ SUKIMAN ada keperluan mendesak dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang nantinya uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran tahap pertama;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian tanggal 08 Juni 2013 saksi mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening terdakwa untuk diberikan pada MASRUN Alias AMAQ SUKIMAN;
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi lagi untuk memberitahu bahwa sudah waktunya untuk pembayaran obyek tanah dan meminta untuk segera ditransfer kerekening terdakwa, untuk kemudian akan terdakwa sampaikan kepada pemilik obyek tanah, namun karena saksi sedang berada diluar kota yakni di Jakarta, sehingga pada tanggal 20 Juni 2013 saksi minta tolong kepada adik saksi yaitu R. DIMAS ARYO BHUMI untuk mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran obyek tanah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2013 saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran obyek tanah;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2013, terdakwa mendatangi saksi di Denpasar dengan tujuan membawakan Minuta Akta Notaris MUNAWIR ASHARI, SH Nomor 05, 06 dan 07 tertanggal 05 Juli 2013 yang isinya tentang perikatan jual beli tanah antara saksi dengan MASRUN Alias AMAQ SUKIMAN dan LALU ABDUL HAKIM untuk saksi tanda tangani, saksi curiga dengan Akta Minuta tersebut karena beda jauh harga PJT dengan harga pasaran dan terdakwa juga tidak membawa Notaris pejabat yang membuat Minuta Akta tersebut, kemudian saksi membawa ketiga Minuta Akta tersebut dan bertemu dengan pemilik/kuasa pemilik tanah yang ternyata mereka menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana yang tertera dalam Minuta Akta tersebut, kemudian saksi langsung menemui terdakwa untuk menkonfirmasi tentang pernyataan yang disampaikan oleh pemilik tanah namun

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dapat berkata apa-apa dan menyatakan akan bertanggungjawab mengganti uang yang telah diterima dari saksi, akan tetapi janjinya tidak pernah ditepati hingga saat ini walaupun saksi sudah berulang-ulang menagihnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah uang tersebut telah dibayarkan kepada pemilik obyek tanah, tetapi karena pemilik obyek tanah marah-marah kepada saksi, sehingga saksi menaruh curiga bahwa pasti ada yang tidak beres dengan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lihat ada yang tandatangan dan ada juga yang cap jempol, saksi kemudian bertemu dengan yang bertandatangan dalam Minuta Akta tersebut sekitar awal Juli 2013 kemudian saksi konfrontir kepada mereka mengaku bukan tanda tangannya;
- Bahwa dalam Akta Minuta tersebut pihak pertama atas nama pemilik lahan dan pihak kedua adalah atasnama saksi sendiri selaku pembelinya dan dalam kedua Minuta Akta tersebut tidak ada nama terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kerja, hanya sebatas perantara untuk mencari obyek tanah;
- Bahwa pembelian obyek tanah tersebut merupakan pembelian secara pribadi bukan sebagai suatu badan usaha atau PT;
- Bahwa PT. BUMI MANDALIKA UTAMA belum melaksanakan operasional pembangunan perumahan, karena PT. BUMI MANDALIKA UTAMA belum terbentuk secara sah, melainkan masih cacat hukum karena masih ada pihak yang belum menandatangani atau belum setuju;
- Bahwa saksi membeli obyek tanah tersebut dilakukan sebagai pribadi, walaupun nantinya obyek tersebut akan saksi jadikan aset perusahaan, namun perusahaan belum terbentuk, sehingga terdakwa tidak dibenarkan menggunakan atau mengalihkan penggunaan uang tidak sesuai dengan rencana semula dan tanpa seijin saksi dalam kondisi apapun;
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa untuk mencari win-win solution, tetapi terdakwa hanya janji-janji saja akan mengganti uang tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sempat menyampaikan akan mengganti dengan rumah terdakwa yang di Mataram, namun sampai sekarang tidak ada wujudnya;
- Bahwa secara lisan pola kerjanya yang telah dibahas yaitu sistem saham nantinya dalam pengolahan saja dan nanti investor yang masuk setelah itu baru akan dibentuk PT dan nanti akan bagi hasil setelah penjualan, jadi PT harus berdiri terlebih dahulu sedangkan saat ini PT belum berdiri, sehingga mengenai hak yang akan dibagikan kepada terdakwa tentunya belum bisa;
 - Bahwa saksi juga mentransfer uang kepada terdakwa diluar uang pembayaran obyek tanah yaitu sebagai uang operasional yang jumlahnya kurang lebih mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saksi transfer kepada terdakwa secara bertahap yang besarnya bervariasi ada yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ada juga segala transport dan akomodasi terdakwa saksi yang menanggung;
 - Bahwa saksi transfer uang sebanyak (3) kali, pertama tanggal 8 Juni 2013, saksi transfer dari rekening Mandiri kerekening Mandiri atas nama Terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE, yang kedua saksi transfer menggunakan BNI atas nama adik saksi R. DIMAS ARYO BUMHI kerekening Terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE dan yang ketiga saksi menggunakan rekening saksi sendiri yaitu Mandiri kerekening Terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE dengan total yang saksi kirim Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut sudah dibayarkan kepada pemilik tanah atau belum, akan tetapi yang saksi tahu, pemilik tanah marah-marah kepada saksi karena masalah pembayarah tanah tersebut;
 - Bahwa dari Terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE tidak ada itikad untuk mengembalikan uang tersebut setelah 3 (tiga) tahun ini;
 - Bahwa saat itu saksi percaya dengan Terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE karena bicaranya manis, Terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE mengakui kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat disana, sehingga meyakinkan kepada saksi masalah perijinan adalah masalah mudah;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
- 2. Saksi R. DIMAS ARYO BHUMI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara penggelapan uang pembelian tanah di Lombok Tengah oleh terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE dan korbanya kakak saksi atas nama INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, saksi dimintai tolong oleh kakak ipar saksi yang bernama INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) rekening saksi yaitu BNI ke rekening Mandiri milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN dengan Norek 1610000684998 untuk pembayaran tanah terletak di Praya Lombok Tengah;
 - Bahwa uang tersebut milik kakak saksi yaitu Infithar Fajar Putra, SE, AK, dengan perintah uang untuk pembayaran tanah di Praya Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi mengirim uang kepada terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 20 Juni 2013;
 - Bahwa sampai saat ini obyek tanah tersebut belum dapat dikuasai oleh kakak ipar saksi yang bernama INFITHAR FAJAR PUTRA, dikarenakan uang pembayaran yang seharusnya diterima oleh pemilik tanah tidak diserahkan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
- 3. Saksi SUKIMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penjualan obyek tanah milik orang tua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek/lahan yang akan dijual terletak didekat Bundaran jalan Bypass BIL yang akan dijual kepada Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK pada bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi kenal Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK dari Terdakwa Haji Imam Haromain saat di Denpasar Bali, saat itu saksi bersama dengan Lalu Sapwan dan Lalu Badar;
- Bahwa saksi disuruh mengurus penjualan sebagian obyek tanah milik orang tua saksi, yaitu seluas 9,8 are dari 29,7 are total luas keseluruhannya kepada INFITHAR FAJAR PUTRA hanya untuk dijadikan akses jalan dengan kesepakatan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per are atau total seharga Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam 2 tahap yaitu yang pertama sebesar 40% dari harga total tanah yaitu sebesar kurang lebih Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat pada bulan Juni 2013 dan kesepakatan itu disepakati saat pertemuan di Denpasar di restaurant;
- Bahwa saksi menerima pembayaran kedua sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketiganya saat dinotaris yang namanya saksi tidak ingat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini saksi baru menerima sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi terima tanda jadi dirumah LALU ABDUL HAKIM yang diberikan oleh LALU MARTADINATA, kemudian karena adik saksi sedang butuh uang oleh karena itu saksi menyampaikan kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui adik saksi dalam bentuk check, kemudian selanjutnya yang ke tiga, saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa saat di Notaris di Mataram, dan apabila setelah balik nama baru dilunasi;
- Bahwa saksi pernah tandatangan sebagai bukti pembayaran pada kwitansi saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang angsuran pertama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di Minuta Akta yang dibuat oleh Terdakwa di Notaris Mataram, dan saksi tidak pernah menerima uang lagi dari terdakwa;

- Bahwa pada Minuta Akta di Notaris ada capjempol orang tua saksi pada tahun 2013 karena saat itu saksi yang mengantar orangnya, namun sudah meninggal dunia Pebruari 2016;
 - Bahwa seingat saksi hanya sekali orang tuanya ke Notaris dan memberikan cap jempolnya pada Minuta Akta;
 - Bahwa setahu saksi setelah balik nama baru akan dilunasi pembayaran tanah tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang tidak pernah selesai pembayaran tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE untuk menayakan pelunasannya;
 - Bahwa setahu saksi kapasitas terdakwa H. Lalu Imam Haromain, S.E hanya sebagai perantara saja dan pembelinya adalah Pak Fajar;
 - Bahwa saksi tidak pernah menayakan pelunasanya kapan kepada Pak Fajar karena saksi tidak tahu nomor HPnya Pak Fajar;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
4. Saksi LALU SUHARTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan permasalahan pembayaran obyek tanah;
 - Bahwa obyek tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan akses jalan masuk kelokasi pembangunan perumahan yang akan dibangun oleh INFITHAR FAJAR PUTRA di jalan raya Penujak;
 - Bahwa saksi sebagai perantara antara terdakwa Imam Haromain ke pemilik tanah/lahan yang akan dijual kepada investor;
 - Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2013, saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari tanah yang berlokasi di Ds. Penujak dengan luas uang lebih 100 hektar untuk dijadikan lokasi perumahan yang akan dibangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bosnya terdakwa yang bernama INFITHAR FAJAR PUTRA dari 100 hektar yang diminta saksi berhasil mencarikan seluas kurang lebih 10 hektar yang akan dibeli dan terletak kurang lebih 500 meter disebelah selatan jalan raya jurusan Penujak, karena letaknya obyek tanah tersebut jauh dari jalan raya, sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk meloby para pemilik tanah yang berbatasan dengan jalan raya jurusan Penujak agar bersedia menjual obyek tanahnya untuk dijadikan akses jalan kelokasi tanah calon tempat dibangunnya perumahan, selanjutnya saksi berhasil membujuk LALU ABDUL HAKIM dan AMAQ SUKIMAN agar bersedia menjual sebagian tanahnya yang terletak dipinggir jalan raya yang nantinya akan dipergunakan sebagai akses jalan menuju lokasi calon tempat pembangunan perumahan, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengajak kuasa atau wakil pemilik tanah untuk diantarkan bertemu dengan pembeli yaitu INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK;

- Bahwa saksi menghubungi pemilik tanah yang pertama adalah H. Lalu Abdul Hakim kedua Sukiman ketiga Seorang lagi Haji dari Batujai, dan baru 2 (dua) orang yang mau menjual tanahnya yaitu H. Lalu Abdul Hakim dan Sukiman;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama SUKIMAN, LALU BADARUDIN, LALU SUKARNA, LALU ANDI SUMANTRI, LALU MARTADINATA dan terdakwa berangkat menuju Denpasar Bali dan dari pertemuan tersebut disepakati obyek tanah milik AMAQ SUKIMAN yang akan dibeli kurang lebih 9,8 are dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanah milik LALU ABDUL HAKIM seluas kurang lebih 21 are dengan harga masing-masing seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per are, sesuai dengan penyampaian INFITHAR FAJAR PUTRA melalui terdakwa dan LALU MARTADINATA merupakan orang kepercayaan INFITHAR FAJAR PUTRA;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar SUKIMAN telah menerima pembayaran pembelian obyek tanahnya tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari LALU MARTADINATA dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa sedangkan LALU

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAKIM menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari LALU MARTADINATA;

- Bahwa jual beli obyek tanah tersebut belum selesai, karena INFITHAR FAJAR PUTRA belum membayar seluruhnya atau melunasi harga pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan beberapa kali tentang waktu pembayaran obyek tanah tersebut kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi, bahwa uang pembayaran pembelian obyek tanah tersebut akan dibayarkan setelah dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli;
 - Bahwa masalah uang saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah sekedar menghubungi pemilik tanah untuk mau menjual tanahnya yang akan digunakan sebagai akses jalan menuju lokasi perumahan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
5. Saksi LALU BADARUDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi masalah ini berkaitan dengan penjualan tanah dan pembelinya adalah Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK melalui terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE;
 - Bahwa saksi disuruh mengurus penjualan sebagian obyek tanah milik orang tua saksi seluas 3,5 are dan 17,5 are kepada INFITHAR FAJAR PUTRA, dengan kesepakatan harga R. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per are dengan total harga Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang akan dibayarkan untuk tahap pertama sebesar 40% dari harga total sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah tanah tersebut diukur, akan tetapi hingga kini belum diselesaikan pembayarannya dan uang pembayaran yang diterima oleh orang tua saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui LALU MARTADINATA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan baik saksi, orang tua saksi maupun anggota keluarga saksi lainnya tidak ada menerima sejumlah uang dari terdakwa sama sekali;

- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa dan melakukan penagihan berulang-ulang, namun terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh terdakwa H. Lalu Imam Haromain, SE “uang belum dikirim, kita tunggu saja uangnya dikirim melalui Bank”;
- Bahwa saksi masih kuasai tanah tersebut sampai sekarang dan masih tetap akan menjualnya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pada saat di Notaris hanya memberikan uang ongkos Taxi saja sebesar Rp.3.000.000;(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal INFITHAR FAJAR PUTRA karena diperkenalkan oleh TOMI, karena berminat dengan bisnis property dan bisnis taman alam wisata diwilayah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi INFITHAR FAJAR PUTRA fokus pada bisnis property terlebih dahulu, yaitu berupa pembangunan rumah murah bersubsidi dari Program Kemenpora yang lokasinya didepan Bandara Internasional Lombok (BIL) Ds. Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi INFITHAR FAJAR PUTRA minta tolong untuk dicarikan obyek tanah yang akan dijadikan akses jalan menuju calon tempat perumahan yang akan dibangun, karena calon tempat perumahan yang akan dibangun tersebut agak jauh dari jalan raya sekitar 100 meter;
- Bahwa setelah obyek tanah didapat, kemudian pemilik/kuasa pemilik obyek tanah tersebut terdakwa ajak ke Denpasar untuk menemui INFITHAR FAJAR PUTRA dan dari pertemuan tersebut telah disepakati harga jual dan luas obyek tanah yang akan dijadikan akses jalan;
- Bahwa terdakwa bermasalah kaitan dengan transfer sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 3 (tiga)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap yaitu tanggal 8 Juni 2013, 20 Juni 2013 dan tanggal 28 Juni 2013 jumlahnya masing-masing tidak inggat;

- Bahwa Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK mentransfer uang sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar DP tanah yang berlokasi didepan bandara BIL;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut yang sudah berikan kepada pemilik tanah sekitar seratus juta lebih;
- Bahwa sisa diperuntukkan untuk sewa kantor selama 2 (dua) tahun, karena kantor sudah berjalan 1 (satu) tahun setengah dan sudah saya sampaikan Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK uang tersebut saya gunakan untuk hal lain, sampai beliau melakukan pertemuan dirumah saya;
- Bahwa Pak Infithar Fajar Putra, SE, AK tidak setuju akan hal yang saya lakukan tersebut, karena beliau setuju untuk membayar tanah saja;
- Bahwa pada saat meminta uang tersebut kepada Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK alasan saya adalah untuk membanyar tanah;
- Bahwa saya menggunakan uang tersebut untuk hal yang lain-lain tanpa seijin Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK;
- Bahwa saya memberitahukan setelah beliau transfer dan saya beritahukan hal tersebut melalui Email, karena saya sudah berkali-kali meminta kepada Bapak Infithar Fajar Putra, SE, AK untuk operasional kantor, yang sudah dijanjikan 3 (tiga) bulan setelah berdirinya kantor dan janji tersebut tidak terpenuhi selama 1 (satu) tahun, dan mau tidak mau harus menggunakan uang tersebut untuk membayar karyawan dan hal itu sudah saya katakan kepada Pak Fajar kalau ini memang salah, saya akan mengganti dengan tanah yang mana surat-suratnya masih ada di Pak Fajar;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran tanah untuk hal lain, karena terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Mandalika Utama yang harus membayar gaji karyawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUHARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi ketahui;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara PT. BUMI MANDALIKA antara terdakwa dan Pak FAJAR;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Pak FAJAR dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi obyek tanah yang akan dibangun perumahan;
 - Bahwa saksi hanya disuruh terdakwa untuk mengurus pembuatan Akta dan ijin PT. BUMI MANDALIKA dan perizinan untuk perumahan tetapi tanggal dan bulanya saksi lupa;
 - Bahwa Akta dan Perizinan yang saksi urus adalah bentuk badan usaha yaitu PT dimana pengurusnya yaitu terdakwa sebagai Direktur Utama dan Pak FAJAR sebagai Komisaris sedangkan yang lainnya saksi lupa;
 - Bahwa untuk mengurus perijinan dan Akta untuk perusahaan, saksi diberi anggaran oleh terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total anggaran yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk mengurus perijinan dan Akta tidak sampai mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk lokasi yang akan dibangun perumahan sama sekali belum ada;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui masalah ini sebatas saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengurus perijinan sedangkan masalah terdakwa ditransfer uang oleh INFITHAR FAJAR PUTRA saksi tidak mengetahui sama sekali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran maupun transfer uang dari Pak Fajar kepada terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan anggaran atau biaya pengurusan akta dari terdakwa Imam Haromain;
- Bahwa saksi diberikan anggaran sebesar Rp.2.500.000;(dua jua lima ratus rupiah) oleh terdakwa dan tidak sampai Rp.10.000.000;(sepuluh juta rupiah) karena hanya perijinan yang saksi urus saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uangnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tranfer sampai 300 juta dan lokasi yang akan didirikan perumahan belum ada sama sekali yang saksi tahu saat itu;
- Bahwa saat itu dalam pengurusan ijin ada tiga perusahaan, akan tetapi yang dimasukan ijin hanya 2 (dua) dan tidak cacat hukum dan kedua ijin pendirian PT tersebut ada ijin dari Depkumhan;
- Bahwa kemudian dimasukan kantor perijinan dan telah mempunyai kantor, pengawai dan peralatan kerja karena syarat dikeluarkan SIUP adalah harus ada kantor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal tahun 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE. AK diperkenalkan oleh M. ARHAN PANGERAN dengan terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE yang akan dapat membantu untuk mendapatkan obyek tanah disekitar Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan, kemudian terdakwa berhasil mencarikan lokasi obyek tanah yang akan dapat dibeli sebagai tempat pembangunan perumahan terletak di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, namun lokasi tanah tersebut letaknya berada lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari jalan raya Penujak, sehingga INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK meminta terdakwa untuk mencarikan obyek tanah yang dapat dibeli untuk digunakan membangun akses jalan kelokasi tempat pembangunan perumahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar awal bulan Mei 2013, terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE memberitahukan kepada INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK telah mendapatkan obyek tanah yang dapat dibeli untuk dijadikan akses jalan kelokasi pembangunan perumahan, selanjutnya diadakan pertemuan di Koki Restaurant, Sanur Denpasar Bali, disepakati bahwa INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK akan membeli obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dengan harga Rp.294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are seharga Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp.1.134.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Mei 2013 diadakan pertemuan bertempat di Rumah Makan Pusaka, Praya, Lombok Tengah antara INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK dengan SUKIMAN yang merupakan anak/kuasa pemilik obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN dan BADARUDIN yang merupakan anak/kuasa pemilik obyek tanah milik LALU ABDUL HAKIM untuk membahas cara pembayaran harga obyek tanah dan disepakati bahwa pembayaran pembelian obyek tanah akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sejumlah 40% dari harga total tanah yang pembayarannya akan dilakukan paling lambat pada bulan Juni 2013 dan tahap kedua sisa/pelunasannya akan dibayarkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pembayaran tahap pertama;
- Bahwa benar masih pada bulan Mei 2013, terdakwa menelepon INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK untuk menyampaikan bahwa pemilik tanah atas nama MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN ada keperluan mendesak dan meminta uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nantinya uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran tahap pertama dan atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 8 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE dengan cara transfer melalui rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Sanur dengan nomor rekening 145-00-9922770-0 ke

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan sebagai pembayaran tanah kepada MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK meminta tolong adiknya atasnama R. DIMAS ARYO BHUMI untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di BANK Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI nomor rekening 0291770453 atas nama R. DIMAS ARYO BHUMI;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK mentransfer lagi secara tunai uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI Cabang Pembantu Melawai, sehingga totalnya berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang keseluruhan pengiriman uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran obyek tanah tahap pertama sesuai dengan catatan dalam bukti transfer;
- Bahwa benar setelah uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE ternyata terdakwa tidak mempergunakan seluruhnya untuk pembayaran tahap pertama obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN dan LALU BADARUDIN, melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut hanya sebanyak Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN yang diserahkan oleh terdakwa kepada SUKIMAN secara bertahap yaitu pada bulan Juni 2013 dalam bentuk cek Bank Mandiri atas nama RAMADHAN di Dasan Agung Mataram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2013 terdakwa serahkan langsung kepada SUKIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Kantor Notaris MUNAWIR ASARI yang bertempat di Karang Tapan, Cakranegara, Kota Mataram, dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi diserahkan kepada H. L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAKIM, sedangkan uang sisa sebesar Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;

- Bahwa terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE tidak pernah meminta izin kepada INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK selaku pemilik uang tersebut dan INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;
- Bahwa benar PT. BUMI MANDALIKA UTAMA belum melaksanakan operasional pembangunan perumahan, karena PT. BUMI MANDALIKA UTAMA belum terbentuk secara sah, melainkan masih cacat hukum karena masih ada pihak yang belum menandatangani atau belum setuju dan pembelian obyek tanah tersebut dilakukan sebagai pribadi INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK walaupun nantinya obyek tersebut akan dijadikan aset perusahaan, namun perusahaan belum terbentuk, sehingga terdakwa tidak dibenarkan menggunakan atau mengalihkan penggunaan uang yang tidak sesuai dengan rencana semula dan tanpa seijin INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Add 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa perkataan “barang siapa” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek suatu delik dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jatidiri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan, apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal);

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yaitu terdakwa **H. LALU IMAM HAROMAIN, SE** telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu, dipersidangan juga terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Add 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan. Dengan sengaja terdapat dalam salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari wujud (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan harus tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya dan sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK saksi R. DIMAS ARYO BHUMI, saksi SUKIMAN, saksi LALU SUHARTO, saksi LALU BADARUDIN dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa:

Menimbang, bahwa benar setelah uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE ternyata terdakwa tidak mempergunakan seluruhnya untuk pembayaran tahap pertama obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN dan LALU BADARUDIN, melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut hanya sebanyak Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN yang diserahkan oleh terdakwa kepada SUKIMAN secara bertahap yaitu pada bulan Juni 2013 dalam bentuk cek Bank Mandiri atas nama RAMADHAN di Dasan Agung Mataram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2013 terdakwa serahkan langsung kepada SUKIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Kantor Notaris MUNAWIR ASARI yang bertempat di Karang Tapen, Cakranegara, Kota Mataram, dan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi diserahkan kepada H. L. ABDUL HAKIM, sedangkan uang sisa sebesar Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;

Bahwa terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE tidak pernah meminta izin kepada INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK selaku pemilik uang tersebut dan INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Add 3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK saksi R. DIMAS ARYO BHUMI dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa:

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah milik dari INFITHAR FAJAR PUTRA yang ditransfer dalam tiga tahap ke rekening terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE pada bulan Mei 2013, terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE menelepon INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK untuk menyampaikan bahwa pemilik tanah atas nama MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN ada keperluan mendesak dan meminta uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nantinya uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran tahap pertama dan atas permintaan tersebut, kemudian pada tanggal 8 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE dengan cara transfer melalui rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Sanur dengan nomor rekning 145-00-9922770-0 ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan sebagai pembayaran tanah kepada MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK meminta tolong adiknya atasnama R. DIMAS ARYO BHUMI untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di BANK Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI nomor rekening 0291770453 atas nama R. DIMAS ARYO BHUMI;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK mentransfer lagi secara tunai uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI Cabang Pembantu Melawai, sehingga totalnya berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang keseluruhan pengiriman uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran obyek tanah tahap pertama sesuai dengan catatan dalam bukti transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Add 4. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maksudnya adalah terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE menguasai barang tersebut karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum seperti peminjaman, penyewaan, sewa-beli, pegadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipejual, penitipan, hak retensi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK, saksi R. DIMAS ARYO BHUMI, saksi SUKIMAN, saksi LALU SUHARTO, saksi LALU BADARUDIN dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa:

- Bahwa benar pada awal tahun 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE. AK diperkenalkan oleh M. ARHAN PANGERAN dengan terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE yang akan dapat membantu untuk mendapatkan obyek tanah disekitar Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan, kemudian terdakwa berhasil mencari lokasi obyek tanah yang akan dapat dibeli sebagai

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembangunan perumahan terletak di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, namun lokasi tanah tersebut letaknya berada lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari jalan raya Penujak, sehingga INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK meminta terdakwa untuk mencari obyek tanah yang dapat dibeli untuk digunakan membangun akses jalan kelokasi tempat pembangunan perumahan tersebut;

- Bahwa benar sekitar awal bulan Mei 2013, terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE memberitahukan kepada INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK telah mendapatkan obyek tanah yang dapat dibeli untuk dijadikan akses jalan kelokasi pembangunan perumahan, selanjutnya diadakan pertemuan di Koki Restaurant, Sanur Denpasar Bali, disepakati bahwa INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK akan membeli obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dengan harga Rp.294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are seharga Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp.1.134.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah milik dari saksi INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK yang ditransfer dalam tiga tahap ke rekening terdakwa yaitu pertama pada tanggal 8 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE dengan cara transfer melalui rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Sanur dengan nomor rekning 145-00-9922770-0 ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan sebagai pembayaran tanah kepada MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK meminta tolong adiknya atasnama R. DIMAS ARYO BHUMI untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BANK Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI nomor rekening 0291770453 atas nama R. DIMAS ARYO BHUMI, ketiga pada tanggal 26 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE, AK mentransfer lagi secara tunai uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI Cabang Pembantu Melawai, sehingga totalnya berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang keseluruhan pengiriman uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran obyek tanah tahap pertama sesuai dengan catatan dalam bukti transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya menyatakan bahwa telah mendirikan perusahaan yaitu PT. BUMI MANDALIKA SINERGI, PT BUMI MANDALIKA UTAMA dan PT BUMI MANDALIKA INDONESIA dan yang cacat hukum adalah PT BUMI MANDALIKA UTAMA saja dan bekerjasama dengan INFITHAR FAJAR, SE, AK sehingga terdakwa telah menalangi biaya operasional perusahaan tersebut sejumlah Rp 540.000.000; sehingga terdakwa berdalih mempergunakan uang milik INFITHAR FAJAR, SE, AK tersebut untuk biaya operasional perusahaan Majelis Hakim tidak sependapat, karena uang milik INFITHAR FAJAR, SE, AK tersebut adalah uang yang ditransfer/dikirim melalui terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE yang peruntukannya untuk pembayaran tanah dan terdakwa tidak meminta ijin/ memberitahukan terlebih dahulu kepada INFITHAR FAJAR, SE, AK sebagai pemilik uang tersebut, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan pledoi / pembelaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekening Koran Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan Nomor Rekening: 145-00-9922770-0 atas nama INFITHAR FAJAR PUTRA periode 8/06/13 s/d 8/06/13, Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Renon dengan Nomor Rekening: 0291770453 atas nama R. DIMASARYO BHUMI periode 20/06/13 s/d 8/06/13, Slip transfer uang tunai BNI Kantor Capem Melawai tanggal 26/06/2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) penerima H. L. IMAM HAROMAIN, Telepon 081907973888 kota Mataram Penerima Mandiri No. Rek. 1610000684998, Pengirim INFITHAR FAJAR PUTRA/CV BALI HAND MADE Alamat Jl. WIRASATYA VI 6-8 Kota Denpasar Telepon 08123992277 tujuan transaksi Pembayaran Tanah, kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 8 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL, kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL, kwitansi uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL, minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 05 tanggal 5 Juli 2013, minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 06 tanggal 5 Juli 2013, minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 07 tanggal 5 Juli 2013 tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban INFITHAR FAJAR, SE, AK;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum/residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan Nomor Rekening: 145-00-9922770-0 atas nama INFITHAR FAJAR PUTRA periode 8/06/13 s/d 8/06/13;
- Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Renon dengan Nomor Rekening: 0291770453 atas nama R. DIMASARYO BHUMI periode 20/06/13 s/d 8/06/13;
- Slip transfer uang tunai BNI Kantor Capem Melawai tanggal 26/06/2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) penerima H. L. IMAM HAROMAIN, Telepon 081907973888 kota Mataram Penerima Mandiri No. Rek. 1610000684998, Pengirim INFITHAR FAJAR PUTRA/CV BALI HANDMADE Alamat Jl. WIRASATYA VI 6-8 Kota Denpasar Telepon 08123992277 tujuan transaksi : Pembayaran Tanah;
- Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 8 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL;
- Kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;
- Kwitansi uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;
- Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 05 tanggal 5 Juli 2013;
- Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 06 tanggal 5 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH
Nomor 07 tanggal 5 Juli 2013;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2016**, oleh I
NYOMAN WIGUNA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH dan
ALFAN FIRDAUZI K., SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS
MUNJIR MALIK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta
dihadiri oleh TWENTY PURANDARI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Praya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

SRI HARYANTO, SH

t.t.d

ALFAN FIRDAUZI K., SH, MH

Hakim Ketua,

t.t.d

I NYOMAN WIGUNA, SH, MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

ANAS MUNJIR MALIK, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Pya